



**PUTUSAN**

**No. 993 K /Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JASNIDAR alias JAS binti M. ZEN** ;  
tempat lahir : Desa Kuapan (Kampar) ;  
umur / tanggal Lahir : 50 tahun / 03 Agustus 1958 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Kuapan, Kecamatan Tambang,  
Kabupaten Kampar ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Guru SD ;

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Jasnidar alias Jas bin M. Zen (Alm), pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2006 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2006 bertempat di rumah makan Ampora Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2006 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2006 bertempat di Pasar Kuok, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Jasnidar alias Jas bin M. Zen (Alm) pada tanggal 01 Maret 2006 sekira jam 16.00 WIB datang ke rumah saksi Yurnalis bin Tuarap bersama temannya (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maknur dan menawarkan kepada saksi Yurnalis bahwa Terdakwa dapat mengurus bagi peserta yang ingin menjadi calon PNS Kabupaten Rohul yang mana pengurusan tersebut diurus oleh abangnya bernama Mastur dengan persyaratan setiap orang harus menyerahkan uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai uang pengurusan dan meluluskan peserta calon PNS tersebut, kemudian saksi Yurnalis memberitahukan kepada Susilawati, Elvi Ningsih dan Edri dan mereka menyanggupinya serta memberikan uang sejumlah Rp 24.000.000,- per orang kepada saksi Yurnalis dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Jasnidar dan Terdakwa Jasnidar juga meminjam uang saksi Yurnalis sebesar Rp 500.000,-. Adapun pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 30.000.000,- pada tanggal 01 Maret 2006, tahap kedua sebesar Rp 40.500.000,- pada tanggal 19 Agustus 2006, dan tahap ketiga sebesar Rp 2.000.000,- pada tanggal 01 Mei 2007 sehingga total uang yang diterima Terdakwa Jasnidar sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya menggunakan kwitansi, uang tersebut diserahkan di rumah makan Ampera di Danang Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Adapun Terdakwa menjanjikan posisi penempatan calon PNS tersebut, yaitu saudari Susilawati menjadi pegawai di Puskesmas Ujung Batu, Elvi Ningsih menjadi pegawai di Tata Usaha Kacab. Dispora Kecamatan Pangkalan Tapah dan saudara Edri menjadi pegawai TU di SMP Pangkalan Tapah, dan Terdakwa juga mengatakan kalau nama peserta yang diurusnya tidak lulus atau tidak keluar menjadi PNS Kabupaten Rohul, maka keseluruhan uang yang telah diserahkan akan dikembalikan tanpa ada potongan apapun namun PNS yang diuruskan oleh Terdakwa Jasnidar ternyata tidak lulus atau tidak keluar namanya dan uang pengurusan tersebut tidak juga dikembalikan hingga sekarang ini. Dan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2006 sekira jam 15.00 WIB di warung sate Pasar Kuok Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar Terdakwa Jasnidar dan korban Zubaidah alias Baidah bin Maasim duduk di warung sate dan Terdakwa Jasnidar memberi keterangan bahwa dia bisa mengurus sisipan calon PNS dan dia juga telah menolong korban Yurnalis dkk, kemudian Terdakwa meminta saya menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan pengurusan dan menggantikan orang lain yang sudah menjadi PNS tetapi ia tidak menyebutkan nama PNS yang akan digantikan tersebut dan Terdakwa juga mengatakan orang yang akan digantikan tersebut mengalami penyakit stroke, mendengar hal tersebut korban Zubaidah menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 993 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa Jasnidar dengan menggunakan kwitansi. Bahwa korban Zubaidah menyerahkan uang tersebut untuk menguruskan anaknya yang bernama Arnita Warni yang dijanjikan akan ditempatkan sebagai guru di SD Negeri 005 Empat Bali Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, namun hingga sekarang anak korban Zubaidah tidak lulus PNS dan juga uang Rp 15.000.000,- milik korban Zubaidah tidak kembali ;

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak korban yaitu : Yurnalis bin Tuarap, Susilawati, Elvi Ningsih dan Edri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Zubaidah alias Baidah bin Maasim mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Jasnidar alias Jas bin M. Zen (Alm) pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2006 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2006 bertempat di rumah makan Ampere Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2006 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan Desember tahun 2006 bertempat di Pasar Kuok, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Jasnidar alias Jas bin M. Zen (Alm) pada tanggal 01 Maret 2006 sekira jam 16.00 WIB datang ke rumah saksi Yurnalis bin Tuarap bersama temannya (Alm) Maknur dan menawarkan kepada saksi Yurnalis bahwa Terdakwa dapat mengurus bagi peserta yang ingin menjadi calon PNS Kabupaten Rohul yang mana pengurusan tersebut diurus oleh abangnya bernama Mastur dengan persyaratan setiap orang harus menyerahkan uang sebesar Rp 24.000.000,-

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 993 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta rupiah) sebagai uang pengurusan dan meluluskan peserta calon PNS tersebut, kemudian saksi Yurnalis memberitahukan kepada Susilawati, Elvi Ningsih dan Edri dan mereka menyanggupinya serta memberikan uang sejumlah Rp 24.000.000,- per orang kepada saksi Yurnalis dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Jasnidar dan Terdakwa Jasnidar juga meminjam uang saksi Yurnalis sebesar Rp 500.000,-. Adapun pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 30.000.000,- pada tanggal 01 Maret 2006, tahap kedua sebesar Rp 40.500.000,- pada tanggal 19 Agustus 2006, dan tahap ketiga sebesar Rp 2.000.000,- pada tanggal 01 Mei 2007 sehingga total uang yang diterima Terdakwa Jasnidar sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya menggunakan kwitansi, uang tersebut diserahkan di rumah makan Ampera di Danang Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Adapun Terdakwa menjanjikan posisi penempatan calon PNS tersebut, yaitu saudari Susilawati menjadi pegawai di Puskesmas Ujung Batu, Elvi Ningsih menjadi pegawai di Tata Usaha Kacab. Dispora Kecamatan Pangkalan Tapah dan saudara Edri menjadi pegawai TU di SMP Pangkalan Tapah, dan Terdakwa juga mengatakan kalau nama peserta yang diurusnya tidak lulus atau tidak keluar menjadi PNS Kabupaten Rohul maka keseluruhan uang yang telah diserahkan akan dikembalikan tanpa ada potongan apapun, namun PNS yang diuruskan oleh Terdakwa Jasnidar ternyata tidak lulus atau tidak keluar namanya dan uang pengurusan tersebut tidak juga dikembalikan hingga sekarang ini. Dan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2006 sekira jam 15.00 WIB di warung sate Pasar Kuok Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar Terdakwa Jasnidar dan korban Zubaidah alias Baidah bin Maasim duduk di warung sate dan Terdakwa Jasnidar memberi keterangan bahwa dia bisa mengurus sisipan calon PNS dan dia juga telah menolong korban Yurnalis dkk, kemudian Terdakwa meminta saya menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai jaminan pengurusan dan menggantikan orang lain yang sudah menjadi PNS tetapi ia tidak menyebutkan nama PNS yang akan digantikan tersebut, dan Terdakwa juga mengatakan orang yang akan digantikan tersebut mengalami penyakit stroke, mendengar hal tersebut korban Zubaidah menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- tersebut kepada Terdakwa Jasnidar dengan menggunakan kwitansi. Bahwa korban Zubaidah menyerahkan uang tersebut untuk mengurus anaknya yang bernama Arnita Warni yang dijanjikan akan ditempatkan sebagai guru di SD Negeri 005 Empat Bali Kecamatan Bangkinang

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 993 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Kampar, namun hingga sekarang anak korban Zubaidah tidak lulus PNS dan juga uang Rp 15.000.000,- milik korban Zubaidah tidak kembali ;

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak korban, yaitu : Yurnalis bin Tuarap, Susilawati, Elvi Ningsih dan Edri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Zubaidah alias Baidah bin Maasim mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Bangkinang tanggal 02 Pebruari 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Jasnidar binti M. Zen alias Jas telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai Rp 6.000,- sejumlah Rp 25.000.000,- ditambah Rp 5.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Jasnidar tanggal 01 Maret 2006 di Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai Rp 6.000 sejumlah Rp 2.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Jasnidar tanggal 01 Mei 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai Rp 6.000 sejumlah uang sebesar Rp 37.500.000,- ditambah Rp 3.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Jasnidar tanggal 19 Agustus 2006 dan tanggal 08 Oktober 2006 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 993 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 327/Pid.B/2009/PN.BKN. tanggal 04 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Jasnidar alias Jas bin M. Zen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai Rp 6.000,- sejumlah Rp 25.000.000,- ditambah Rp 5.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Jasnidar tanggal 01 Maret 2006 di Danau Binguang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai Rp 6.000 sejumlah Rp 2.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Jasnidar tanggal 01 Mei 2007 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditempel materai Rp 6.000 sejumlah uang sebesar Rp 37.500.000,- ditambah Rp 3.000.000,- yang diterima dan ditandatangani oleh Jasnidar tanggal 19 Agustus 2006 dan tanggal 08 Oktober 2006 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 220/PID/2010 / PTR tanggal 06 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 327/PID.B/2009/PN.BKN tanggal 04 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 01/AKTA.PID/2011/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Pebruari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) kurang cermat dalam menelaah dan mempelajari kasus perkara *aquo* di mana seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) harus mempertimbangkan sendiri tidak hanya menarik pertimbangan hukum yang dijadikan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sebagai pertimbangan hukum bagi *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang semestinya harus mempunyai pertimbangan hukum sendiri, sehingga rasa keadilan itu dapat diterima oleh Pemohon ;

Sebelum Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan, Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon agar kiranya hukuman yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dapat dikurangi sekurang-kurangnya menjatuhkan putusan kepada Pemohon dengan hukuman percobaan, adapun dasar dan pertimbangan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang Guru yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membimbing dan mengajar anak-anak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara sekaligus untuk meningkatkan sumber daya manusia ke arah masa depan yang lebih baik ;
2. Sesuai dengan usia Pemohon sekarang sudah memasuki umur 53 tahun yang mungkin saja akan segera memasuki masa pensiun dan Pemohon pun sekarang sudah sering mengalami sakit-sakitan yang seharusnya Pemohon dapat berkumpul bersama keluarga namun nasib Pemohon menentukan lain ;
3. Atas peristiwa hukum yang telah Pemohon lakukan adalah kekeliruan dan keterbatasan pengetahuan Pemohon di mana uang yang diterima Pemohon dari korban sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang saksinya adalah saudara M. Nur, yang pada saat ini telah meninggal dunia langsung diserahkan kepada Hanapi (DPO) namun malang melintang pada



saat persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan M. Nur sebagai saksi yang meringankan Pemohon yang mengetahui betul duduk persoalannya ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

1. Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Yurnalis dan kawan-kawannya, yaitu Susilawati, Elvi Ningsih dan Edri dan merugikan saksi korban Zubaidah ;
2. Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* ;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa JASNIDAR alias JAS bin M. ZEN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / JASNIDAR alias JAS binti M. ZEN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.  
ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Ketua,  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Machmud Rachimi, SH,MH.)**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 993 K/Pid/2011